




SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI
WILAYAH DISTRIK MARITIM



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. RPJMD Kota Sorong adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong.
8. Swasta adalah lembaga Non-Pemerintah, berupa Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perbankan, Perusahaan asing dan lembaga lainnya.
9. Wilayah Maritim adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis yang terdiri dari lautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
10. Pembangunan Wilayah Maritim adalah Keseluruhan usaha dan proses perubahan yang dilakukan secara terencana terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil guna memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sebuah wilayah kepulauan.
11. Perencanaan Pembangunan adalah upaya untuk merumuskan visi, program dan sumberdaya dalam melakukan perubahan.
12. Pelaksanaan pembangunan adalah upaya untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
13. Pengendalian pembangunan adalah upaya untuk memastikan kesesuaian antara hasil dan pelaksanaan pembangunan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan adalah:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Pembangunan Wilayah Distrik Sorong Kepulauan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologis Distrik Sorong Kepulauan secara berkelanjutan;
- b. memperkuat peran serta masyarakat Distrik Sorong Kepulauan dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat Distrik Sorong Kepulauan dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- c. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan Pembangunan Kota Sorong.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana dimasud dalam Pasal (3) wajib mempertimbangkan Karakteristik, geografis, sosial, budaya masyarakat yang bermukim di distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 6

- (1) Rumusan Perencanaan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Mekanisme Perencanaan Pembangunan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembangunan wajib mempertimbangkan karakteristik wilayah dan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Dalam setiap kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

BAB V
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA SORONG

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan yang dilakukan sebagai implementasi rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dan diawasi langsung oleh DPRD Kota Sorong.
- (2) Pengawasan terhadap program pembangunan wilayah atau masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, wajib dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Mekanisme penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Sorong Kepulauan ditetapkan secara bersama antara masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, DPRD Kota Sorong, dan Pemerintah Kota Sorong.

BAB VI
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 9

Pembangunan ekonomi Distrik Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sorong Kepulauan, melalui pembukaan akses masyarakat Distrik Sorong Kepulauan terhadap lapangan pekerjaan dan Usaha yang berbasis sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau.

Pasal 10

Pembangunan ekonomi Wilayah Distrik Sorong Kepulauan wajib mempertimbangkan ekosistem Wilayah.

Pasal 11

- (1) Pembangunan ekonomi Wilayah Distrik Sorong Kepulauan wajib menghindari eksplorasi yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan Wilayah Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Pembangunan ekonomi dalam skala besar perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Sorong.

BAB VII

PEMBANGUNAN SOSIAL WILAYAH SORONG KEPULAUAN

Pasal 12

Pembangunan sosial Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, melalui upaya:

- a. Meningkatkan jumlah sarana dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan
- b. Meningkatkan jumlah sarana dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN BUDAYA WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 13

- (1) Pembangunan budaya masyarakat Sorong Kepulauan didasarkan atas nilai-nilai yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat di Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Pembangunan budaya dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, masyarakat lokal dengan orang yang mengunjungi wilayah Distrik Sorong Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (7 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata / III c
NIP. 19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI
WILAYAH DISTRIK MARITIM

I. UMUM

Sorong kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Distrik-distrik lain di wilayah Pemerintah Kota Sorong karena dikelilingi oleh lautan (maritim).

Untuk membangun Distrik Sorong Kepulauan perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan Distrik-distrik yang lain, tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya asli ekologi dan memperkuat peran masyarakat, lembaga pemerintah serta mendorong masyarakat Sorong Kepulauan dalam mengelola sumber daya pesisir, lautan dan pulau kecil, meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat agar tercapai rasa keadilan bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan pada Distrik Sorong Kepulauan sebagai Wilayah Distrik maritim perlu dibentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7